



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS NUR PRAS YUNANTORO** Alias **BOGANG Bin Alm. SURYADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dimas Nur Pras Yunantoro Alias Bogang Bin Alm. Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil double L terbungkus kertas grenjeng warna merah (8 KIT);
 - 1 (satu) plastic klip bening, untuk tempat pil;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit HP Realme 51 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga menjadi teman akrab, kemudian terdakwa bertemu dengan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO dan terdakwa bercerita kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang terdakwa yang sedang mencari pekerjaan akibat pandemi corona (Covid 19), lalu tanggapan dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO atas cerita terdakwa adalah YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan pil double L karena YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO mempunyai teman yang menjual pil double L dalam jumlah banyak, bernama TEGUH, alamat Bajulan, Loceret, Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Warujayeng No. DPO/02/III/RES.4.3/2021/POLSEK tanggal 08 Maret 2021 dan terdakwa menyetujui penawaran dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, selanjutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menceritakan kepada terdakwa tentang pembelian pil double L di TEGUH adalah 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran bisa dibayarkan secara angsuran, dengan membayar uang muka terlebih dahulu, berikutnya terdakwa menyerahkan pembayaran uang muka atas pembelian pil double L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kabupaten Nganjuk, kemudian beberapa hari kemudian, YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO bercerita tentang uang dari terdakwa sudah diserahkan kepada TEGUH dan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO mengajak terdakwa untuk pergi bersama mengambil pil double L pada esok harinya sekira pukul 02.00 Wib di sebuah pertigaan jalan di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO pergi bersama sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan saat itu, 2 (dua) orang yang diduga suruhan dari TEGUH datang dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir pil double L kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, berikutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan bungkus dimaksud kepada terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membagi pil double L dalam 2 (dua) kemasan, yaitu kemasan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, yang terbungkus plastik klip, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) kit atau 7 (tujuh) butir, yang terbungkus kertas grenjeng rokok warna merah, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO untuk mengambil pil double L dari terdakwa jika ada teman dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO yang ingin membeli pil double L, berikutnya sebagian pil double L dimaksud ada yang dijual oleh terdakwa dan sebagian dipergunakan oleh terdakwa sendiri hingga pada akhirnya pil double L yang tersisa adalah 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir, lalu pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021, terdakwa dihubungi oleh YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO karena ada teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO bernama JATMIKO, ingin membeli pil double L sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, namun terdakwa menyebutkan kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang ketersediaan pil double L tinggal 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir, kemudian terdakwa diberitahu oleh YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang JATMIKO yang ingin membeli 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dimaksud, dan berdasarkan kesepakatan terdakwa bersama YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, terdakwa akan menyerahkan pil double L dimaksud pada hari rabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO sesuai waktu dan tempat menurut kesepakatan dimaksud, berikutnya terdakwa melihat YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan pil double L dimaksud kepada JATMIKO dan menerima uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari JATMIKO, selanjutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan uang hasil penjualan pil double L tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, diikuti terdakwa meninggalkan warung angkringan tersebut, berikutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah istri terdakwa di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya bernama PRAMU SANDITA dan MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari JATMIKO, selaku Pembeli Pil Double L dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO dan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO memperoleh Pil Double L dari terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00970/NOF/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,096 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02017/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga menjadi teman akrab, kemudian terdakwa bertemu dengan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO dan terdakwa bercerita kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang terdakwa yang sedang mencari pekerjaan akibat pandemi corona (Covid 19), lalu tanggapan dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO atas cerita terdakwa adalah YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menawarkan kepada terdakwa untuk berjualan pil double L karena YASIN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin SISWOYO mempunyai teman yang menjual pil double L dalam jumlah banyak, bernama TEGUH, alamat Bajulan, Loceret, Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Warujayeng No. DPO/02/III/RES.4.3/2021/POLSEK tanggal 08 Maret 2021 dan terdakwa menyetujui penawaran dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, selanjutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menceritakan kepada terdakwa tentang pembelian pil double L di TEGUH adalah 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran bisa dibayarkan secara angsuran, dengan membayar uang muka terlebih dahulu, berikutnya terdakwa menyerahkan pembayaran uang muka atas pembelian pil double L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kabupaten Nganjuk, kemudian beberapa hari kemudian, YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO bercerita tentang uang dari terdakwa sudah diserahkan kepada TEGUH dan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO mengajak terdakwa untuk pergi bersama mengambil pil double L pada esok harinya sekira pukul 02.00 Wib di sebuah pertigaan jalan di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO pergi bersama sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan saat itu, 2 (dua) orang yang diduga suruhan dari TEGUH datang dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir pil double L kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, berikutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan bungkus dimaksud kepada terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membagi pil double L dalam 2 (dua) kemasan, yaitu kemasan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, yang terbungkus plastik klip, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) kit atau 7 (tujuh) butir, yang terbungkus kertas grenjeng rokok warna merah, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO untuk mengambil pil double L dari terdakwa jika ada teman dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO yang ingin membeli pil double L, berikutnya sebagian pil double L dimaksud ada yang dijual oleh terdakwa dan sebagian dipergunakan oleh terdakwa sendiri hingga pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pil double L yang tersisa adalah 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, terdakwa dihubungi oleh YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO karena ada teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO bernama JATMIKO, ingin membeli pil double L sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, namun terdakwa menyebutkan kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang ketersediaan pil double L tinggal 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir, kemudian terdakwa diberitahu oleh YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO tentang JATMIKO yang ingin membeli 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dimaksud, dan berdasarkan kesepakatan terdakwa bersama YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, terdakwa akan menyerahkan pil double L dimaksud pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO sesuai waktu dan tempat menurut kesepakatan dimaksud, berikutnya terdakwa melihat YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan pil double L dimaksud kepada JATMIKO dan menerima uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari JATMIKO, selanjutnya YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO menyerahkan uang hasil penjualan pil double L tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, diikuti terdakwa meninggalkan warung angkringan tersebut, berikutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah istri terdakwa di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya bernama PRAMU SANDITA dan MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari JATMIKO, selaku Pembeli Pil Double L dari YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO dan YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO memperoleh Pil Double L dari terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00970/NOF/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,096 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02017/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. PRAMU SANDITA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, saksi selaku anggota Polri Polsek Warujayeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa obat pil doble L;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama MIFTAKHUL HADI dan Petugas Kepolisian yang lain telah lebih dulu berhasil mengamankan seseorang yang bernama JATMIKO karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang tersimpan dalam saku celananya. Kemudian setelah dilakukan intrograsi terhadap sdr. JATMIKO diperoleh informasi bahwa sdr. JATMIKO mendapatkan pil doble L tersebut dengan membeli dari sdr. Yasin yang menjadi penjaga warung di Warung Angkringan milik MUHIB sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Yasin, selanjutnya dilakukan introgasi mengenai bagaimana dirinya memperoleh pil double L yang dijual olehnya kepada JATMIKO tersebut, dan sdr. Yasin mengaku pil double L yang dijual olehnya kepada JATMIKO tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Yasin, ia memperoleh pil double L dari Terdakwa dengan cara melakukan pembelian sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Warung Angkringan milik MUHIB di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah istrinya di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan sisa uang dari penjualan pil double L ke sdr. Yasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di sebuah warung angkringan milik MUHIB di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Warujayeng karena mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L kepada JATMIKO, laki-laki, alamat Lingk Bulurejo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang merupakan teman sekolah saksi Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 20.00 WIB di sebuah warung angkringan milik MUHIB tepatnya di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Pil dobel L yang Saksi jual kepada JATMIKO sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L yang Saksi jual kepada JATMIKO tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 20.00 WIB JATMIKO memesan pil dobel L kepada Saksi sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir melalui pesan WA. Kemudian dengan Saksi menghubungi Terdakwa ternyata pil dobel L yang ia jual sudah habis tinggal 8 (delapan) kit saja. Kemudian Saksi menghubungi JATMIKO kembali dan ternyata JATMIKO tetap bersedia membeli pil dobel L tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan pil dobel L kepada Saksi sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir ke Angkringan milik teman Saksi yang bernama MUHIB. Kemudian hari itu juga pil dobel L tersebut Saksi serahkan kepada JATMIKO yang saat itu berada di sekitar warung angkringan tersebut, kemudian JATMIKO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai komisi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil dobel L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang fee sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hingga menjadi teman akrab, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai persediaan pil double L karena Saksi sendiri yang menjadi penghubung antara Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama TEGUH dalam jual beli Pil Double L dalam jumlah banyak, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil pil double L darinya jika ada teman Saksi yang ingin membeli pil double L;

- Bahwa Pil dobel L sewaktu Saksi terima dari Terdakwa dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip warna bening, yang didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir pil double L dan dikemas dalam 8 (delapan) bungkus kertas grenjeng rokok warna merah, dan setiap bungkus kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil double L, kemudian Saksi menyerahkan pil double L yang sudah dikemas tersebut kepada JATMIKO;

- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Warujayeng dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realme 5i warna hijau milik Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah istri Terdakwa di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Warujayeng karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Yasin pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman saksi Yasin di Lingkungan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari teman saksi Yasin yang bernama TEGUH, laki-laki yang mengaku beralamat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteman dengan saksi yasin dan Terdakwa bercerita kepada saksi Yasin bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan akibat pandemi corona (Covid 19), lalu saksi Yasin menawarkan kepada Terdakwa untuk berjualan pil double L karena saksi Yasin mengatakan kepada Terdakwa mempunyai teman yang menjual pil double L dalam jumlah banyak bernama TEGUH, dan saat itu Terdakwa menyetujui penawaran dari saksi Yasin tersebut. Selanjutnya saksi Yasin menceritakan kepada Terdakwa tentang pembelian pil double L di TEGUH adalah 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran bisa dibayarkan secara angsuran, dengan membayar uang muka terlebih dahulu, berikutnya Terdakwa menyerahkan pembayaran uang muka atas pembelian pil double L sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yasin pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi yasin bercerita tentang uang dari Terdakwa tersebut sudah diserahkan kepada TEGUH dan saksi Yasin mengajak Terdakwa untuk pergi bersama mengambil pil double L pada esok harinya sekira pukul 02.00 WIB di sebuah pertigaan jalan di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Yasin pergi bersama sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan saat itu, 2 (dua) orang yang diduga suruhan dari TEGUH datang dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) slop atau 1.000 (seribu) butir pil double L kepada saksi Yasin, berikutnya saksi Yasin menyerahkan bungkus dimaksud kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampai di rumah, kemudian Terdakwa membagi pil double L dalam 2 (dua) kemasan, yaitu kemasan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, yang terbungkus plastik klip, dengan harga Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) dan kemasan 1 (satu) kit atau 7 (tujuh) butir, yang terbungkus kertas grenjeng rokok warna merah, dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yasin untuk mengambil/membeli pil double L dari Terdakwa jika ada teman dari saksi Yasin yang ingin membeli pil double L. Sebagian pil double L tersebut ada yang telah Terdakwa jual dan sebagian lagi telah Terdakwa pergunakan sendiri hingga pada akhirnya pil double L yang tersisa adalah 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi Yasin karena ada teman saksi yasin bernama JATMIKO ingin membeli pil double L sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yasin bahwa pil double L tinggal 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir, kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi Yasin bahwa JATMIKO tetap mau membeli dengan jumlah 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir tersebut dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama saksi Yasin, Terdakwa akan menyerahkan pil double L tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman saksi Yasin di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada waktu dan tempat yang telah kita sepakati tersebut, Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir kepada saksi Yasin, lalu beberapa menit kemudian saksi Yasin menyerahkan uang hasil penjualan pil double L tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Yasin, kemudian Terdakwa meninggalkan warung angkringan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yasin tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep Dokter;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pil dobel L sewaktu Terdakwa serahkan kepada saksi Yasin dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir pil double L dikemas dalam 8 (delapan) bungkus kertas grenjeng rokok warna merah, dan setiap bungkus kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil double L;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi yasin adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang dapat Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) butir pil double L terbungkus kertas grenjeng warna merah (8 KIT);
2. 1 (satu) plastic klip bening, untuk tempat pil;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) lembar Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP Realme 5I warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah istri Terdakwa di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Warujayeng karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Yasin (dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Yasin pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman saksi Yasin di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari teman saksi Yasin yang bernama TEGUH, laki-laki yang mengaku beralamat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mengamankan seseorang yang bernama Jatmiko karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang tersimpan dalam saku celananya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap sdr. Jatmiko diperoleh informasi bahwa sdr. Jatmiko mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yasin memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tanpa memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak



pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dakwaan kedua ini memiliki sifat alternatif, karena memiliki sub unsur yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Dengan sifatnya yang alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramu Sandita dan saksi Yasin Firmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah istri Terdakwa di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Warujayeng karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Yasin (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Yasin pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah warung angkringan milik teman saksi Yasin di Lingkungan Bagbogo, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari teman saksi Yasin yang bernama TEGUH, laki-laki yang mengaku beralamat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mengamankan seseorang yang bernama Jatmiko karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang tersimpan dalam saku celananya. Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap sdr. Jatmiko diperoleh informasi bahwa sdr. Jatmiko mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Yasin memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yasin Firmansyah dan petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 20.00 WIB sdr. JATMIKO memesan pil dobel L kepada saksi Yasin sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir melalui pesan WA. Kemudian dengan saksi Yasin menghubungi Terdakwa ternyata pil dobel L yang ia jual sudah habis tinggal 8 (delapan) kit saja. Kemudian saksi Yasin menghubungi JATMIKO kembali dan ternyata JATMIKO tetap bersedia membeli pil dobel L tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan pil dobel L kepada saksi Yasin sebanyak 8 (delapan) kit atau 56 (lima puluh enam) butir ke Angkringan milik teman saksi Yasin yang bernama MUHIB. Kemudian hari itu juga pil dobel L tersebut saksi Yasin serahkan kepada JATMIKO yang saat itu berada di sekitar warung angkringan tersebut, kemudian JATMIKO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Yasin dan selanjutnya uang tersebut saksi Yasin serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Yasin sebagai komisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat serta dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, aturan penggunaan atau dosis penggunaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan harus meliputi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) dan angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00970/NOF/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,096 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02017/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan pil dobel L kepada saksi Yasin Firmansyah merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi. Dengan demikian maka unsur ke-2 dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa memiliki perizinan berusaha";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan pil dobel L kepada saksi Yasin Firmansyah merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual pada saksi Yasin tersebut dari seseorang bernama Teguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan dalam menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut kepada saksi Yasin Firmansyah, Terdakwa tidak menggunakan resep dokter. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka selain dijatuhi pidana berupa penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 56 (lima puluh enam) butir pil double L terbungkus kertas grenjeng warna merah (8 KIT);
2. 1 (satu) plastic klip bening, untuk tempat pil;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang tanpa ijin yang sah, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit HP Realme 5I warna hijau;

Bahwa oleh karena barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) lembar Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS NUR PRAS YUNANTORO Alias BOGANG Bin Alm. SURYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA" sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil double L terbungkus kertas grenjeng warna merah (8 KIT);
 - 1 (satu) plastic klip bening, untuk tempat pil;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit HP Realme 5I warna hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari SENIN, tanggal 7 JUNI 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Soesilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)